



PERATURAN

REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

**RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG, RENCANA STRATEGIS, DAN
RENCANA OPERASIONAL**

REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN,

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 29 (3) Statuta IBI Kesatuan mengenai pola pengelolaan IBI Kesatuan;
- b. Bahwa untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran IBI Kesatuan perlu menyusun rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis dan rencana operasional;
- c. Bahwa IBI Kesatuan perlu memiliki panduan dan arahan dalam mencapai visi Institusi dan menjadi payung hukum yang mengikat bagi komponen sivitas akademika IBI Kesatuan;
- d. Bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c di atas, diperlukan adanya Peraturan lebih lanjut dari Rektor tentang rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis dan rencana operasional IBI Kesatuan yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor.

Mengingat :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang

- Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 - f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
 - g. Keputusan Yayasan Kesatuan Nomor 044/YK/X/2022 tentang Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
 - h. Keputusan Yayasan Kesatuan Nomor : 008/YK/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG, RENCANA STRATEGIS, DAN RENCANA OPERASIONAL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan yang selanjutnya disingkat "IBI Kesatuan" merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang melaksanakan Tridharma dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat.
2. Yayasan Kesatuan Bogor yang selanjutnya disebut Yayasan, adalah Yayasan yang berbadan hukum berdomisili di Bogor sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, yang menaungi IBI Kesatuan.
3. Statuta IBI Kesatuan adalah peraturan dasar pengelolaan IBI Kesatuan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan IBI Kesatuan.
4. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi perguruan tinggi yang terdiri dari guru besar, pimpinan perguruan tinggi, dekan, dan perwakilan dosen;

5. Rektor IBI Kesatuan adalah pimpinan yang menjalankan penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, membina Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa di lingkungan IBI Kesatuan.
6. Dekan/Direktur adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Fakultas/Program Vokasi/Program Pascasarjana di lingkungan IBI Kesatuan.
7. Ketua Program Studi adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Program Studi yang ada di lingkungan IBI Kesatuan.
8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Program Pascasarjana adalah program pendidikan bagi lulusan S1 melanjutkan pendidikan di strata S2 untuk memperoleh gelar master dan strata S3 untuk memperoleh gelar doktor.
10. Program Vokasi adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu (program pendidikan sarjana terapan).
11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
12. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkungan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
13. Rencana Pengembangan Jangka Panjang adalah dokumen perencanaan IBI Kesatuan untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun;
14. Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan IBI Kesatuan untuk periode 5 (lima) tahun;
15. Rencana Operasional adalah dokumen perencanaan IBI Kesatuan untuk periode 1(satu) tahun.

Pasal 2

Tujuan

- (1) Rencana Pengembangan Jangka Panjang bertujuan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan seluruh Warga IBI Kesatuan dalam mewujudkan visi dan misi IBI Kesatuan melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang diselaraskan dengan pembangunan Indonesia pada 25 tahun kedepan.
- (2) Rencana Strategis bertujuan untuk memberikan arah dan acuan dalam mewujudkan visi dan misi IBI Kesatuan berdasarkan prioritas di setiap 5 tahun selama periode RPJP;

- (3) Rencana Operasional bertujuan untuk memberikan acuan pelaksanaan kegiatan operasional serta anggaran pembiayaan pada setiap program strategi yang telah ditetapkan di setiap tahun selama periode Renstra.

Pasal 3

Penyusunan dan Penetapan Dokumen

- (1) Rencana Pengembangan Jangka Panjang disusun oleh Pimpinan Institut dan Pimpinan Senat Institut dan ditetapkan sebagai RPJP Institut dengan Keputusan Rektor.
- (2) Rencana Strategis Institut disusun oleh Pimpinan Institut dan Pimpinan Senat Institut dan ditetapkan sebagai Renstra Institut dengan Keputusan Rektor.
- (3) Rencana Strategis Fakultas disusun oleh Pimpinan fakultas dan Pimpinan Senat Fakultas dan ditetapkan sebagai Renstra Fakultas/Program Vokasi/Program Pascasarjana dengan Keputusan Dekan/Direktur.
- (4) Rencana Operasional Institut disusun oleh Pimpinan Institut dan Pimpinan Senat Institut dan ditetapkan sebagai Renop Institut dengan Keputusan Rektor.
- (5) Rencana Operasional Fakultas disusun oleh Pimpinan fakultas dan Pimpinan Senat fakultas dan ditetapkan sebagai Renop Fakultas/Program Vokasi/Program Pascasarjana dengan Keputusan Dekan/Direktur.
- (6) Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Operasional diatur dalam Pedoman yang diterbitkan dalam SK Rektor.

Pasal 4

Monitoring dan Evaluasi

- (1) Segala penetapan kebijakan operasional, perencanaan program dan kegiatan serta pengambilan keputusan di semua unit kerja IBI Kesatuan harus berpedoman pada RPJP dan Renstra dan Renop yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap akhir periode Renstra dan Renop Pimpinan unit kerja melakukan evaluasi capaian target kinerja tahunan sebagai dasar penyusunan kebijakan program kerja di tahun berikutnya.
- (3) Setiap tahun, Badan Penjaminan Mutu melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian indikator sesuai sasaran yang ditetapkan pada Renstra dan Renop Institut maupun Fakultas/Program Vokasi/Program Pascasarjana.

Pasal 5

Penutup

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Rektor ini, ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 12 Juni 2024

Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, 



Prof. Dr. Bambang Pamungkas, Ak., M.B.A.,
CA., CPA., CPA (Aust)., ASEAN CPA., CIMBA., CSFA., CFrA., CGAE.